



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tungga telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah antara:

Pemohon, lahir di Dusun Buat, tanggal 1 Juli 1960, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508144107600009, tempat kediaman di Kampung Parit Malintang, RT. 002, Dusun Buat, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Rantau Pandan, tanggal 1 Januari 1959, Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Harapan Jaya, RT. 006, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email sebagai berikut: rosidinbungo@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **03 November 1970** Pemohon dengan **Abdullah bin Hasan (alm)** melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Dusun Buat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan **Abdullah bin Hasan (Alm)** berstatus Duda di tinggal mati dalam usia 36 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama **Abas** untuk menikahkan Pemohon dengan **Abdullah bin Hasan (alm)**;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan **Abdullah bin Hasan (alm)** bernama **Hasim dan Mustopa**, dengan mas kawin berupa Emas 1 Mayam dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon dengan **Abdullah bin Hasan (alm)** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara Pemohon dengan **Abdullah bin Hasan (alm)** telah tinggal bersama di Kampung parit melintang, RT 002, Dusun Buat, Kecamatan Bhatin III Ulu, Kabupaten Bungo dan telah dikaruniai keturunan (4) orang anak, yang bernama :
 - a. Siti Hamidah binti Abdullah;
 - b. Haduwi binti Abdullah;
 - c. M. Ayub bin Abdullah;
 - d. M. Yakub bin Abdullah;
7. Bahwa **Abdullah bin Hasan (Alm)** dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2024 di rumah dengan Nomor akta kematian : 1508-KM-03102024-0003;
8. Bahwa Termohon **Zainab binti Hasan** adalah saudara kandung dari **Abdullah bin Hasan (alm)**;
9. Bahwa Maksud Permohon mengajukan Itsbat Nikah (Contentius) untuk mengurus proses pencairan taspen atas nama **Abdullah bin Hasan (alm)** ;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan **Abdullah bin Hasan (alm)** yang terjadi

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 03 November 1970 di Dusun Buat dan mohon kiranya agar pernikahan Pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Bathin III Ulu;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Hasanah binti Abas** dan **Abdullah bin Hasan (alm)** pada tanggal 03 November 1970 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor di KUA Kecamatan Bathin III Ulu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin III Ulu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum dilaksanakan persidangan telah diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Bungo pada tanggal 19 April 2024 tentang pelaksanaan sidang itsbat nikah Pemohon dengan saudar kandung Termohon yaitu almarhum, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan atas perkara ini ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di Persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar mengurus Kutipan Akta Nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pelaksanaan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban di depan persidangan yang pada prinsipnya membenarkan telah terjadi pernikahan Pemohon dengan Abdullah bin Hasan (almarhum) pada tanggal 3 November 1970 dan Termohon menyatakan bahwa pada saat pernikahan tersebut Termohon dan beberapa orang keluarga lainnya hadir karena pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

SAKSI

1. **Ahmad Jebe bin Jabul**, lahir di Rantau Pandan, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 006, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Abdullah bin Hasan dan Termohon adalah saudara isteri saksi;
 - o Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Abdullah bin Hasan pada tanggal 3 November 1970 di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi;
 - o Bahwa yang menjadi sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abas;
 - o Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan adalah 1. Hasim, 2 Mustofa;
 - o Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa 1 (satu) mayam cincin emas dibayar tunai;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat ijab dan qabul antara almarhum suami Pemohon Abdullah bin Hasan dan Abas (ayah kandung Pemohon);
 - Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon gadis dalam usia 14 tahun, dan almarhum Almarhum Abdullah bin Hasan berstatus Duda dalam usi 36 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan tidak ada pertalian darah, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan melangsungkan pernikahan atas kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami lain selain dari almarhum Abdullah bin Hasan;
 - Bahwa almarhum Abdullah bin Hasan tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan tidak tercatat, karena petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sementara itu Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk mengurus pensiun janda;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Syofiudin Achmad telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. **Mansyur bin Nawawi**, lahir di Rantau Pandan, tanggal 12 Juni 1954, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 006, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Abdullah bin Hasan dan Termohon adalah saudara isteri saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Abdullah bin Hasan pada tanggal 3 November 1970 di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan adalah 1. Hasim, 2 Mustofa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa 1 (satu) mayam cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat ijab dan qabul antara almarhum suami Pemohon Abdullah bin Hasan dan Abas (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon gadis dalam usia 14 tahun, dan almarhum Almarhum Abdullah bin Hasan berstatus Duda dalam usi 36 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan tidak ada pertalian darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan melangsungkan pernikahan atas kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami lain selain dari almarhum Abdullah bin Hasan;
- Bahwa almarhum Abdullah bin Hasan tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan tidak tercatat, karena petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sementara itu Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk mengurus pensiun janda;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Syofiudin Achmad telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan Surat Tercatat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat gugatan Pemohon yang mendalilkan keduanya beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalita keislaman, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bungo dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada masyarakat atau pihak lain mengajukan sanggahan, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Bungo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bungo, oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurus Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada pokoknya

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan yang dilangsungkan pada tanggal 3 November 1970 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin III Ulu, dengan alasan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), telah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 1970 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Abas, saksi-saksinya adalah Hasim dan Mustofa, ijab dan qabul, serta mahar dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan berupa 1 (satu) mayam emas *dibayar* tunai, status dan umur Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan sebelum pernikahan, tidak ada paksaan kepada Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, tidak ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan, tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. Jo Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas dinilai oleh Hakim Tunggal saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo.Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Syofiudin Achmad telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 November 1970, di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abas, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasim dan Mustopa, terjadi ijab dan qabul antara Abas (ayah kandung Pemohon) dan almarhum Abdullah bin Hasan (saami Pemohon) serta terdapat mahar berupa uang 1 (satu) mayam emas dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatusgadis, umur 14 tahun sedangkan almarhum suami Pemohon yang bernama Abdullah bin Hasan berstatus duda, umur 36 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum almarhum Abdullah bin Hasan terjadi atas kemauan sendiri, tanpa ada paksaan;
5. Bahwa antara Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
6. Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain dari almarhum Abdullah bin Hasan, dan almarhum Abdullah bin Hasan tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama ini tidak ada orang yang mempersoalkan terhadap pernikahan Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin III Ulu;
10. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah untuk kepastian hukum dari pernikahannya dan mengurus Pensiun Janda;
11. Bahwa Pemohon dengan almarhum Syofiudin Achmad telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, ternyata perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdapat calon suami (almarhum Abdullah bin Hasan), calon istri (Pemohon), wali nikah yang bernama Abas (ayah kandung Pemohon), dua orang saksi masing-masing bernama Hasim dan Mustopa, terdapat ijab qabul antara Abas (ayah kandung Pemohon) dengan almarhum suami Pemohon (Abdullah bin Hasan), serta terdapat mas kawin berupa 1 (satu) mayam Emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan didasarkan atas persetujuan keduanya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus gadis dengan umur 14 tahun, sedangkan almarhum Abdullah bin Hasan berstatus duda dengan umur 36 tahun, antara Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, dalam arti antara Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan almarhum Abdullah bin Hasan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus beralasan hukum, sementara itu Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif tentang alasan-alasan suatu perkawinan yang dapat diisbatkan, yaitu: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) Hilangnya Akta Nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, ternyata tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dinilai telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pernikahannya, sementara itu kepastian hukum suatu perkawinan adalah hak setiap warga Negara, yang selaras dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk pengakuan atas peristiwa penting (pernikahan) yang telah dilangsungkan. Hal tersebut sejalan dengan maksud Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur, "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang di alami Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan almarhum Abdullah bin Hasan yang dilangsungkan pada tanggal 3 November 1970 di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hasanah binti Abas**) dan almarhum suami Pemohon (**Abdullah bin Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 1970 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (*seratus delapan puluh dua ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asmidar, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Asnawi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Pengumuman | Rp 15.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Panggilan | Rp 22.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> + |
| | Rp182.000,00 |

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No 483/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)